



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-11/DPRD/4/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS BEBERAPA BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.218/HK-PerUU/IX/2022 Perihal Pengajuan Raperda, tanggal 29 September 2022; Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180./HK-PerUU/X/2022 Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, tanggal 31 Oktober 2022; Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.2/HK-PerUU/I/2023 Perihal Pengajuan Raperda untuk dilakukan Pembahasan, tanggal 4 Januari 2023; Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-63/DPRD/PP.II/100.3.2/1/2023 Perihal Penyampaian Nota Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, tanggal 12 Januari 2023;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 4 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Jumát tanggal 28 April 2023 dengan Pembentukan Pansus terhadap 7 (tujuh) Buah Rancangan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus beberapa buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Judul Raperda dan Pesonil namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023.

KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Melaksanakan tugas:
 - a. Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
 - b. Rapat dengan tim perumus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian kebijakan publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - (a) Sosialisasi
 - (b) Seminar
 - (c) Lokakarya atau diskusi publik
2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.

KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA masa tugas Pansus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

KETUA

ABDUL RASID

Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 170/SK-11/DPRD/4/2023 TANGGAL : 28 APRIL 2023

1. Pansus Raperda tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah.

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Sopan Sopian,S.Pd		KETUA
2.	H.Ahmad Jais.HRH,S.Sos		WAKIL KETUA
3.	Dayang Marisa AR., S.Sos		ANGGOTA
4.	H. Azhar Nuryadi, A.Md		ANGGOTA
5.	Ria Handayani		ANGGOTA
6.	H. Abdul Rahman, SH., MH		ANGGOTA
7.	Sarpin		ANGGOTA
8.	Mutoyib		ANGGOTA
9.	Firnadi Ikhsan, S.Pi		ANGGOTA
10.	H. Doni Ikhwani		ANGGOTA

2. Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penataan Penyelenggaraan Transportasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Ahmad Zulfiansyah	PPP-PKS	KETUA
2.	Mohammad Shalel	PARTAI GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	Kamarur Zaman	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
4.	Hairendra, SE	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
5.	Hj. Mitfaul Janah, SE., M.Si	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
6.	Ma'ruf Marjuni, S.Pd	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
7.	H. Abdul Rahman, SH., MH	PDI-P	ANGGOTA
8.	Hamdiah Z. S.Pd	PKB	ANGGOTA
9.	Aini Faridah, SE	PAN	ANGGOTA
10.	Eko Wulandanu, SH	NHP	ANGGOTA

3. Pansus Raperda tentang Desa Adat dan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Yohanes Badulele Da Silva, SH.,MH	PAN	KETUA
2.	Betaria Magdalena, S.Ip., M.Si	PDI-P	WAKIL KETUA
3.	Farida, S.Sos	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
4.	Johansyah, SE., M.Si	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
5.	Herry Asdar, SE., MM	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
6.	Junadi, A.Md	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
7.	Ma'ruf Marjuni, S.Pd	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
8.	Sugeng Hariadi	PDI-P	ANGGOTA
9.	Fachruddin, SE	PAN	ANGGOTA
10.	Pujiono	PPP-PKS	ANGGOTA
11.	H. Abdul Wahab Arief, SE., M.Si	NHP	ANGGOTA

4. Pansus Raperda tentang Kemandirian Pangan dan Raperda tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal.

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir. H. Ahmad Yani, ST.,SE.,M.Si.,IPM	PDI-P	KETUA
2.	Hamdan, A.Md	PARTAI GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	M. Andi Faisal, S.Si	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
4.	Budiman, S.Sos	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
5.	Agustinus Sudarsono, A.Md	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
6.	Baharuddin, SE	PDI-P	ANGGOTA
7.	Suyono	PKB	ANGGOTA
8.	Syarifuddin, S.Sos	PAN	ANGGOTA
9.	H. Saparuddin Pabonglean, S.Ag., M.Pd	PPP-PKS	ANGGOTA
10.	Sa'bir	NHP	ANGGOTA

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


KETUA
ABDUL RASID